

PEMBEKALAN PROGRAM ANTI KORUPSI KEPADA PENERIMA DANA GEMPA DI KENAGARIAN PAKANDANGAN, KABUPATEN PADANG

PARIMAAN

Shinta Agustina, Elwi Danil, Yoserwan, Iwan Kurniawan, Edita Elda

Abstrac

Corruption has penetrated into all aspects of people's life in Indonesia as nation and state, as well as to the communities in rural areas. Corruption occurs in all fields, such as politics, education, religion, and social affairs, including in the distribution of earthquake relief fund in West Sumatra. One of the Corruption Court's decisions in Padang, has sentenced several chairmans of Community Group, which has been formed to coordinate the distribution of the fund, due to corruption. Corruption by the low level people in the countryside is very different from the the corruption's shape by state officials. They often happened due to lack of information that it is a form of corruption rather than habits in community practices. This fact is precisely found in the distribution of reliefs fund in Kenagarian Pakandangan, the province of Padang Pariaman. Debriefing Program conducted by the lecturers from the faculty of law, Andalas University, brings substantial benefits to citizens in Pakandangan, in understanding the shape and behaviors of corruption. In general, people want this program to be continued in the following years, and given not only to adult but also to students, ranging from elementary to higher education.

Keyword: Corruption, habits

Pendahuluan.

Gempa besar yang melanda propinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, dengan kekuatan 7,6 skala richter, telah menghancurkan ribuan rumah penduduk dan ratusan bangunan pemerintah maupun swasta. Lebih kurang seribu seratus duapuluh lima orang korban meninggal, ratusan yang cacat atau pun menderita luka berat dan ringan.¹ Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu wilayah yang menjadi korban terluas dan terparah akibat gempa tersebut. Terdapat 85 ribu rumah penduduk hancur, bahkan ada

¹ Lihat kolom kerugian dan kerusakan yang diakibatkan gempa besar tanggal 30 September 2009 dalam *Negara Asing Dilibatkan: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Diperkirakan Rp 7 T*, Harian Padang Ekspres, Selasa 27 oktober 2009, hlm 1 dan 7

warga yang satu jorong kehilangan rumah tempat tinggal.² Kerusakan juga terjadi terhadap gedung, jalan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan milik pemerintah, yang menyebabkan layanan kesehatan dan pendidikan menjadi terganggu. Total kerugian yang diderita Pemda Padang Pariaman mencapai 8,6 trilyun.³

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tahun 2010 kepada anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman tentang pengawasan pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap program tersebut dilakukan hanya dengan mekanisme pengawasan biasa.⁴ Oleh karena pemerintah tidak membentuk suatu badan khusus untuk melaksanakan program tersebut, melainkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat Propinsi, maka DPRD juga tidak membentuk suatu komisi atau panja khusus untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan program Rehab dan Rekon. Tugas pengawasan hanya dilakukan oleh Komisi II yang bidang kerjanya meliputi bidang pendidikan dan sosial. Apalagi dana bagi program Rehab dan Rekon juga dikelola oleh pihak propinsi, sehingga Dewan merasa semakin tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara khusus. Dewan hanya melakukan fungsi pengawasan dalam program Rehab dan Rekon sebatas program yang dianggarkan dalam APBD Padang Pariaman, yang terkait dengan perbaikan dan rehabilitasi berbagai fasilitas umum yang rusak karena gempa tersebut. Sedangkan bantuan langsung yang diberikan oleh lembaga-lembaga luar negeri atau NGO dalam dan luar negeri, juga banyak yang tidak diterimakan kepada Pemda, melainkan langsung kepada masyarakat yang menjadi korban gempa.⁵

Korupsi ternyata terjadi juga dalam penyaluran dana gempa, terutama pada Pokmas yang menjadi pendamping bagi masyarakat penerima bantuan gempa secara langsung. Mulai tahun 2011, sudah ada beberapa ketua Pokmas yang diadili di Pengadilan Negeri

² Wawancara dengan Muslim Kasim, *Jauh Lebih Penting Membangun Semangat*, Harian Padang Ekspres, Senin 2 November 2009, hlm 1 dan 7.

³ *Ibid.*, hlm 7. Saat ini bahkan masih ada 398 Kepala Keluarga yang akan direlokasi ke daerah lain seperti Daharmasraya, Solok Selatan, atau Limapuluh Kota.

⁴ Yunita Sofyan, Shinta Agustina, dkk, 2010. *Pembekalan Anggota DPRD Kab Padang Pariaman Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa di Kab Padang Pariaman*. Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPM Unand, Padang, hlm 20.

⁵ *Ibid.*

Padang,⁶ dengan dugaan melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan gempa bagi masyarakat yang menjadi korban gempa tahun 2009 tersebut.⁷ Pelaku berargumentasi bahwa apa yang dilakukan bukanlah korupsi karena pemotongan yang dilakukan sudah dengan persetujuan dari para penerima dana bantuan gempa, dan itu ditujukan bagi biaya pengurusan dan pencairan dana tersebut.⁸ Namun dari temuan penegak hukum, pelaku juga membuat Pokmas fiktif bagi penampungan dana bantuan gempa tersebut.⁹

Pemotongan dana bantuan gempa oleh ketua Pokmas juga terjadi di Kenagarian Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman.¹⁰ Sebagaimana argumentasi terdakwa di Pengadilan Tipikor Padang untuk kasus di Lubuk Begalung dan Tunggul Hitam tersebut, ketua pokmas di nagari Pakandangan juga mengatakan hal yang sama. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah korupsi, karena sudah disepakati terlebih dahulu oleh penerima dana bantuan gempa. Selain itu dana yang dipotong tersebut juga digunakan untuk pengurusan dana bantuan gempa tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa dana tersebut adalah uang masyarakat, bukan uang negara, sehingga tidak ada kaitannya sama sekali dengan korupsi. Berbagai argumentasi demikian, memperlihatkan pemahaman yang keliru di masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, yang akhirnya menjerat mereka ke pengadilan sebagai terdakwa korupsi.

⁶ Data yang ada saat ini adalah ketua Pokmas Melati, di Kecamatan Kampung jua, Lubuk Begalung yang memungut dana bantuan gempa sebesar 1-2 juta rupiah per keluarga. <http://infokorupsi.com.id/korupsi.php?ac=8813&l=dana-rekonstruksi-gempa-padang-diduga-dikorupsi-ketua-pokmas>, diakses terakhir Selasa 9 Agustus 2011 pukul 01.33.

⁷ Saat ini Kejaksaan Negeri Padang telah melakukan penahanan terhadap beberapa Ketua Pokmas yang diduga melakukan pemotongan dana gempa tahap ketiga yang dicairkan pada pertengahan tahun 2012. *Harian Padang Ekspres, Pemotong Dana Gempa Ditahan*, Sabtu, 12 Januari 2013, hlm 9-10. Sementara sebelumnya juga sudah diputus dua kasus korupsi yang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan gempa tahun 2009, yang dilakukan oleh Ketua Pokmas di Lubuk Begalung dan Tunggul Hitam. *Harian Padang Ekspres*, 10 Oktober 2011. Sekarang pemotongan dana bantuan gempa tahap IV juga diulangi oleh Ketua Pokmas, dengan besaran hingga Rp 3,5 juta. *Harian Padang Ekspres, Dipotong Hingga Rp 3,5 Juta*, Minggu, 12 Januari 2013.

⁸ *Harian Padang Ekspres*, 10 Oktober 2011. *Ibid*.

⁹ Ketua Pokmas di Kelurahan Dadok, Tunggul Hitam, yang baru ditemukan dugaan korupsi pada empat Pokmas, dengan cara penerima bantuan dana gempa fiktif. http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1425:jaksa-endus-nuansa-korupsi&catid=1:haluan-padang&itemid=70 diakses terakhir Selasa, 9 Agustus 2011, pukul 01.55.

¹⁰ Fadlur Rahman, 2013. *Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Dana Bantuan Gempa di Kenegarian Pakandangan, Kabupaten Padang Pariaman*. Skripsi. Padang: Fakultas Hukum, Universitas Andalas, hlm 4.

Dari gambaran tersebut terlihat beberapa permasalahan, yaitu: (1) Ketidaktahuan penerima dana gempa tentang perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana korupsi, akan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perilaku kolusif dan koruptif dalam penyaluran dana bantuan gempa kepada masyarakat, (2) Adanya persepsi yang keliru pada penerima dana gempa bahwa korupsi hanya terkait dengan uang negara, dan bahwa dana bantuan gempa adalah uang masyarakat bukan uang negara.

Kegiatan ini bertujuan antara lain: untuk meningkatkan pengetahuan penerima dana gempa tentang perilaku yang termasuk tindak pidana korupsi dan pengaturannya, meningkatkan pemahaman penerima dana gempa tentang tindak pidana korupsi yang dapat terjadi dalam penyaluran dana bantuan gempa, serta membangun nilai-nilai anti korupsi pada penerima dana gempa sebagai langkah preventif untuk terhindar dari perilaku korupsi.

Metode Pengabdian.

Permasalahan di atas akan diperbaiki dengan melakukan pembekalan program anti korupsi. Program ini dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan pengaturannya dalam hukum pidana di Indonesia, serta nilai-nilai anti korupsi. Kegiatan pembekalan dilakukan kepada anggota masyarakat, penerima dana gempa di Kenagarian Pakandangan, Kab Padang Pariaman. Materi pembekalan antara lain:

- a. Pengertian korupsi secara yuridis dan sosiologis.
- b. Perbuatan korupsi beserta sanksi hukumnya menurut UU.
- c. Perilaku korupsi dalam penyaluran dana bantuan gempa kepada masyarakat.
- d. Nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki dan ditumbuhkan.

Kegiatan dimulai dengan survey awal untuk menyerahkan kuesioner kepada Wali Nagari, agar dapat diisi oleh para calon peserta pembekalan dan hasilnya diterima pada saat kegiatan sosialisasi dilangsungkan. Dari hasil kuesioner awal ini disimpulkan bahwa calon peserta secara umum, tidak memahami apa yang dimaksud dengan korupsi, dan mengapa ada korupsi dalam penyerahan bantuan gempa. Calon peserta umumnya memahami bahwa beberapa perbuatan yang lazim dilakukan dalam pelaksanaan penyerahan atau penerimaan dana bantuan gempa, di antaranya pemberian kepada Ketua Pokmas, baik karena perjanjian terlebih dahulu, maupun karena rasa terimakasih.

Hal penting lain yang didapat dari kuesioner tersebut adalah pertanyaan tentang bagaimana mereka (para calon peserta pembekalan) harus bersikap jika menghadapi persoalan seperti yang ditemukan tersebut, serta bagaimana caranya mereka untuk dapat terhindar dari jerat hukum, karena cara pembagian dana bantuan gempa tersebut seringkali tidak jelas. Hal ini terkait dengan sistem dan kurangnya keterbukaan dari pihak pemerintah (mulai dari Pemda sampai kepada kenegarian).

Pembekalan dimulai dengan pembukaan yang disampaikan langsung oleh Wali Nagari dengan menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan Tim, sekaligus membuka Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi di Kenegarian Pakandangan Kabupaten Padang Pariaman. Setelah itu diikuti dengan pemberian materi pembekalan pertama dari Ibuk Shinta Agustina, SH, MH tentang "Mengenal Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Pencegahan Korupsi". Dalam paparannya, disampaikan istilah, pengertian, serta bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah materi pertama, diikuti dengan pemaparan materi kedua yaitu "Peran serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi", yang disampaikan oleh Bapak Iwan Kurniawan, SH, MH. Pada bagian ini disampaikan apa saja bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh para peserta sosialisasi, dalam rangka berperan serta memberantasa korupsi. Hal ini dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan keluarga terdekat, yakni dengan mengetahui dan memahami bentuk-bentuk perbuatan korupsi tersebut, dan dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi yang berlangsung selama lebih kurang satu jam dengan berbagai pertanyaan tentang perilaku korupsi yang selama ini terjadi, atau dilakukan oleh mereka atau orang-orang dalam lingkungan mereka, tapi tidak dipahami sebagai korupsi karena sudah merupakan suatu kebiasaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terutama pihak-pihak yang mengurus dana bantuan gempa tersebut. Para peserta mempersoalkan tentang tidak terbukanya aparat pemerintahan (termasuk aparat kenegarian) tentang besaran dan cara pengurusan dana bantuan gempa tersebut. Hal ini

dialami oleh beberapa warga yang mencoba untuk mengurus langsung bantuan tersebut hingga ke tingkat Kecamatan, namun tidak berhasil karena berbagai alasan.

Pertanyaan lain adalah tentang bagaimana sikap mereka seharusnya, jika pihak-pihak yang mengurus dana bantuan tersebut meminta uang jasa, atau mengharuskan adanya perjanjian tentang kesediaan untuk membayar transportasi pendamping/ketua pokmas/atau pihak manapun yang berperan dalam pencairan dana bantuan gempa tersebut. Pengalaman yang diceritakan oleh beberapa peserta adalah pemberian uang jasa yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tersebut, yang seringkali terasa memberatkan bagi penerima bantuan. Hal ini dikarenakan jumlahnya yang kadang mencapai 30-40 % dari dana bantuan yang seharusnya diterima.

Oleh karena dalam kegiatan ini dilibatkan semua pihak, baik perangkat nagari, ketua pokmas, maupun warga masyarakat lainnya, maka dalam menjawab berbagai persoalan tersebut, penyaji menyatakan bahwa hal ini haruslah dilakukan sebagai suatu bentuk bantuan transportasi dalam pengurusan pencairan bantuan. Pemberian tersebut sama sekali tidak boleh diperjanjikan, apalagi dipaksakan dalam bentuk penyerahan bantuan yang telah dipotong. Dengan demikian, maka ketua pokmas, atau pihak manapun yang berperan dalam pencairan dana tersebut, harus memperlihatkan bukti biaya-biaya yang dikeluarkan selama pengurusan tersebut. Pengurus juga harus ikhlas dalam melakukan pekerjaan tersebut, dan bahkan siap untuk tidak mendapatkan apa-apa, kecuali penggantian biaya yang secara riil telah dikeluarkan. Oleh karena itu, sebaiknya dalam mekanisme pencairan dana gempa, ketua pokmas harus dipegang oleh orang yang juga termasuk sebagai pihak penerima dana gempa.

Penyaji juga menyatakan bahwa dalam segala tindakan yang berhubungan dengan pencairan dana gempa tersebut, sebaiknya semua pihak selalu berurusan dengan beberapa orang sekaligus. Hal ini semata-mata dilakukan sebagai upaya perlindungan diri, jika suatu saat nanti tindakan tersebut menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kehadiran atau keberadaan orang lain dalam tiap tindakan tersebut, dapat menjadi saksi bagi justifikasi tindakan tersebut. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam proses peradilan

pidana. Dengan adanya keterangan saksi maka keterangan kita akan mempunyai nilai pembuktian, bahwa apa yang kita lakukan memang benar terjadi sebagaimana kita uraikan.

Dari diskusi tersebut dapat dipahami bahwa memang pemahaman orang banyak tentang korupsi sangat umum. Bahwa korupsi hanya berkaitan dengan pemerintah, pejabat negara, uang negara, sementara rakyat kecil tidak mungkin korupsi. Terkait dengan ini penyaji kembali menjelaskan tentang bagaimana korupsi itu telah merajalela dalam masyarakat kita, bahwa rakyat kecil pun dapat melakukan tindak pidana korupsi, jika telah melakukan hal-hal yang buruk dan busuk. Hal ini disebabkan pengertian korupsi yang sangat luas, yang tidak hanya terkait dengan keuangan negara, tapi juga berbagai perbuatan lain, yang pada prinsipnya merugikan orang lain, untuk kepentingan pribadi dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana dan prasarana yang ada. Bila perangkat nagari menunjuk penerima bantuan dana gempa atau Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah, dengan memanfaatkan kedudukannya, untuk menunjuk sanak keluarganya sebagai penerima, maka perbuatan perangkat nagari tersebut telah termasuk ke dalam kategori korupsi.

Hal menarik lainnya adalah pertanyaan dari salah satu peserta, mengapa kegiatan ini ditujukan kepada masyarakat secara umum, apakah tidak lebih baik jika dilakukan kepada anak sekolah, mulai dari SD sampai SMA, karena mereka akan tumbuh, sehingga ke depan tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Menjawab pertanyaan tersebut, penyaji menyampaikan bahwa pandangannya sejalan dengan program pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah menjadikan Program Anti Korupsi sebagai salah satu mata pelajaran, yang diberikan kepada anak didik. Pemberian materi ini dilakukan dalam satu mata pelajaran khusus atau diberikan dalam mata pelajaran lain yang relevan, misalnya pelajaran KWN. Khusus bagi Tim Pengabdian kepada masyarakat, hal ini sudah menjadi rencana tahun depan, untuk mengadakan sosialisasi program anti korupsi di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pelajaran anti korupsi.

Setelah istirahat kegiatan dilanjutkan dengan simulasi. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan peran kepada beberapa peserta untuk menjadi wali nagari, atau ketua

pokmas, atau pejabat di kecamatan, tergantung kepada model cerita yang dimainkan. Dalam permainan tersebut, disisipkan nilai-nilai anti korupsi, yang diharapkan dipahami dan diresapi oleh para pelaku dalam simulasi tersebut. Tim Pengabdian berpandangan bahwa untuk mencegah mereka terjerat ke dalam perilaku koruptif, tidak hanya dengan memberi pengetahuan tentang tindak pidana korupsi, melainkan juga pemahaman akan nilai-nilai dan moral dasar yang akan membentengi mereka terhadap godaan untuk korupsi.

Kegiatan simulasi tersebut mengakhiri kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kenagarian Pakandangan, dengan berbagai harapan dari para peserta agar pembekalan seperti ini dilakukan lagi tahun depan, karena mereka sangat membutuhkan pengetahuan dan pendampingan dalam hal berhubungan dengan pihak-pihak yang berwenang dalam pencairan dana bantuan gempa atau bantuan langsung tunai sebagaimana yang baru dibagikan menjelang idul fitri kemarin. Para peserta juga berharap Tim dapat memperluas program ini kepada anak-anak mereka yang masih pelajar, baik di tingkat SD maupun SMP dan SMA. Tim bermaksud menjadikan masukan dalam kegiatan ini untuk menyusun kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun mendatang.

Kesimpulan dan Rekomendasi.

Dari hasil kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Beberapa peserta menyadari bahwa dalam penyaluran dana gempa yang dilakukan beberapa tahap, terdapat beberapa tindakan dari pihak-pihak yang terindikasi korupsi. Namun saat itu mereka tidak memahami bahwa perbuatan tersebut termasuk kategori tindak pidana korupsi, karena dilakukan atas kesepakatan bersama agar dana bantuan tersebut dapat segera dicairkan.
2. Sebagian peserta mengatakan beberapa tindakan tersebut terpaksa dilakukan, karena ketidakterbukaan dalam mekanisme pencairan dana bantuan gempa tersebut. Sehingga mereka harus mengikuti pola dan cara yang ditentukan oleh pemimpin agar mereka dapat menerima haknya sebagai korban gempa.

3. Sosialisai Program Anti Korupsi membuat peserta mengetahui bahwa sebagian tindakan tersebut salah dan akan berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Namun peserta berharap bahwa pembekalan juga dilakukan terhadap generasi yang lebih muda, yaitu anak sekolah karena merekalah generasi masa depan yang akan memimpin jalannya pemerintahan di negeri ini.

Dari kesimpulan tadi Tim Pengabdian memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program Anti Korupsi sebaiknya dilakukan secara rutin dan bergiliran kepada semua pihak yang terlibat dalam mekanisme pencairan dana bantuan bencana alam atau dana bantuan lain dari pemerintah.
2. Sosialisasi Program Anti Korupsi sebaiknya dilakukan juga kepada murid sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP dan SMA, agar nilai-nilai anti korupsi tumbuh sejak manusia Indonesia masih berusia muda.
3. Oleh karena korupsi seringkali timbul karena rantai birokrasi yang panjang dan tidak transparan, maka Tim merekomendasikan juga agar mekanisme pencairan dana bantuan gempa atau bencana alam atau bantuan lainnya, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, harus transparan tanpa persyaratan yang rumit, dan tidak melibatkan banyak pihak sehingga menutup peluang pihak-pihak tidak terkait untuk mengkorupsi dana bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1999). *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP.
- Bambang Poernomo (1983). *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Denny Indrayana, 2012. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Ceramah pada Pekan Konstitusi ke V, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Rabu 17 Oktober 2012.
- Elwi Danil, 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Indriyanto Seno Adji, 2003. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Hukum Seno Adji dan Rekan.
- Komariah Emong Sapardjaja (2001). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung; Alumni.
- Leden Marpaung (1991). *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Todung Mulya Lubis (2006). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*, dalam Laporan Transparency Internasional Indonesia, Jakarta.
- Yunita Sofyan, Shinta Agustina, dkk, 2010. *Pembekalan Anggota DPRD Kab Padang Pariaman Dalam Rangka Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa di Kab Padang Pariaman*. Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPM Unand, Padang

Peraturan Perundangan:

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
-----, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-----, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 .

Media Massa:

- Harian Kompas, 11 September 2005
-----, 6 Januari 2007.
- Harian Padang Ekspres, *Dipotong Hingga Rp 3,5 Juta*, Minggu, 13 Januari 2013.
- Harian Padang Ekspres, *Pemotong Dana Gempa Ditahan*, Sabtu, 12 Januari 2013
- Harian Padang Ekspres, *Negara Asing Dilibatkan: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Diperkirakan Rp 7 T*, Selasa 27 oktober 2009
- Harian Padang Ekspres, *Ratusan gedung sekolah masih rusak*, dan ribuan anak sekolah terpaksa belajar di lokal darurat. Selasa 22 Desember 2009
- Harian Padang Ekspres, *3.5 Trilyun Dicairkan Tahun Ini*, Senin 2 November 2009
- Harian Padang Ekspres, *Wawancara dengan Muslim Kasim, Jauh Lebih Penting Membangun Semangat*, Senin 2 November 2009.
- Harian Padang Ekspres, *Ditemukan 506 Data Fiktif*, Senin 8 Maret 2010.
- Harian Padang Ekspres, *ULP Tahap II Dipertanyakan*, Senin, 26 Oktober 2009.
- Harian Kompas, *Kualitas Dewan Semakin Turun*, Senin 11 Mei 2009.
- Harian Kompas, *Generasi Penyusu atau pendamping*, Kamis 30 April 2009.
- Harian Kompas, *Korupsi Daerah Marak, 2004-2009 KPK Sudah Menuntut 19 Bupati/Walikota*.Kamis, 24 Desember 2009.
- Harian Padang Ekspres, *Dewan Mulai Minta Fasilitas*, Sabtu 18 Desember 2009.
- Harian Kompas, *DPRD Tidak Mau Rumah Dinas, Minta Tunjangan Perumahan Rp 7,5 juta per bulan*. Rabu 23 Desember 2009.
- Harian Kompas, *DPRD Jawa Barat Meminta 100 Mobil*, Selasa 22 Desember 2009.

Harian Kompas, *Pesta Sabu Anggota DPRD Ditangkap*, Minggu 12 Desember 2009.